

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

2023

PER BPHMIGAS NO.2, BN 2023/NO.726, 16 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

- ABSTRAK :
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, sehingga perlu diatur mekanisme penerbitan Surat Rekomendasi dalam penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk konsumen pengguna.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 No. 2002; PERPRES 191 Tahun 2014; PER BPHMIGAS No. 1 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang petunjuk teknis penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan. Badan Pengatur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan Surat Rekomendasi. Badan Pengatur melakukan pengawasan terhadap realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang menggunakan Surat Rekomendasi.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 September 2023.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: Surat Rekomendasi Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi; dan Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang sedang dalam proses penerbitan sebelum Peraturan Badan ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No. 17 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):